

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
DAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor : 008/HK.02.00/K.SU-29/07/2025
Nomor : 624/UGN.RKT/KS/2025

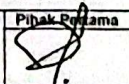
Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2577.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jalan Melati, Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. DR. Drs. BURHANUDDIN, M.Pd : Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia Padangsidimpuan Nomor 022/KPTS/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jln. Kolonel Hamzah Lubis No. 30 Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Sumber daya.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan institusi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Sumber daya.
- 2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Apabila PARA PIHAK dalam memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med

PIHAK KEDUA,

DR. Drs. BURHANUDDIN, M.Pd

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		